



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka memenuhi hak anak, Kabupaten Madiun telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menyusun pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Madiun.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Madiun.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Madiun.
9. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Madiun.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten

yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

13. Kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Gugus tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
16. Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas verifikasi dan pengecekan kelengkapan dalam rangka penetapan Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Kecamatan Layak Anak.
17. Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Tim P2A Kecamatan, adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kecamatan.
18. Forum Anak Kecamatan adalah organisasi tingkat kecamatan yang anggotanya adalah anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung

partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

20. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
21. Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
22. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
23. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 2

Pengembangan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. afirmatif, yaitu kebijakan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar anak memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan atau tindakan yang memberi keistimewaan pada anak;
- b. non diskriminasi, yaitu pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. tata pemerintahan yang baik, yaitu yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup semaksimal mungkin, dan yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kecamatan Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak.

Pasal 4

Strategi pengembangan Kecamatan Layak Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam :

- a. proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 5

Tahapan pengembangan Kecamatan Layak Anak meliputi:

- a. pembentukan;
 - 1) persiapan;
 - 2) perencanaan;

- 3) pelaksanaan;
- 4) penetapan;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka (1) meliputi:

- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Camat;
- b. pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, P2TP2A, dan Forum Anak Kecamatan; dan
- c. pengumpulan data dasar dan analisis situasi data anak.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka (2) berupa penyusunan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka (3) meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
- b. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di kecamatan; dan
- d. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Bagian Keempat

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka (4) adalah penetapan Kecamatan sebagai Kecamatan Layak Anak oleh Bupati Madiun.
- (2) Penetapan Kecamatan sebagai Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Kecamatan Layak Anak.

Paragraf 2

Kriteria Kecamatan Layak Anak

Pasal 10

Kriteria Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

- a. Penguatan Kelembagaan, meliputi:
 - 1) terbentuknya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - 2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - 3) tersusunnya Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
 - 4) lebih dari 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan merupakan desa/kelurahan layak anak;

- 5) memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsif anak;
 - 6) memiliki profil anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan;
 - 7) mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 8) mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan; dan
 - 9) melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak.
- b. Klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
- 1) cakupan akta kelahiran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah anak se-Kecamatan;
 - 2) cakupan Kartu Identitas Anak paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anak se-Kecamatan;
 - 3) terbentuknya Forum Anak Kecamatan; dan
 - 4) adanya keterlibatan Forum Anak Kecamatan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa.
- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:
- 1) terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif pada lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan; dan
 - 2) terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif pada lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:
- 1) terbentuk Puskesmas Ramah Anak dalam wilayah kecamatan;
 - 2) prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
 - 3) angka stunting paling tinggi 20,7% (dua puluh koma tujuh persen);
 - 4) angka kematian bayi paling tinggi sebesar 7 per 1000 (tujuh per seribu) kelahiran hidup;
 - 5) angka kematian balita paling tinggi sebesar 8 per 1000 (delapan per seribu) kelahiran hidup;
 - 6) terpenuhi imunisasi dasar lengkap sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima); dan
 - 7) terdapat kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa dan kecamatan,

tempat ibadah, atau ruang publik lainnya sesuai kondisi lokal wilayah.

- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi:
- 1) sebanyak 25% (dua puluh lima persen) sekolah pada jenjang pendidikan dasar merupakan sekolah ramah anak;
 - 2) terbentuknya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB) pada lebih dari 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - 3) angka putus sekolah SD/MI paling tinggi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen); dan
 - 4) angka putus sekolah SMP/MTS paling tinggi sebesar sebesar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen).
- f. Klaster Perlindungan Khusus, meliputi:
- 1) terbentuk tim Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan; dan
 - 2) terdapat upaya diversifikasi melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan desa/kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kriteria Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka (1) meliputi:

- a. indikator kelembagaan, meliputi :
- 1) tersedia tenaga medis yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak; dan
 - 2) tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
- b. indikator sarana dan prasarana, meliputi:
- 1) terdapat ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia KIE tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi yang higienis dan melaksanakan IMD untuk puskesmas yang memberikan pelayanan persalinan;

- 4) terdapat ruang bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - 5) poli MTBS (manajemen terpadu balita sakit);
 - 6) pembentukan dan pelaksanaan kelompok pendukung ibu untuk meningkatkan ASI Eksklusif;
 - 7) merupakan kawasan tanpa rokok;
 - 8) tersedia layanan Therapeutic Feeding Centre (TFC), yaitu pelayanan kesehatan untuk mendukung penurunan prevelensi kekurangan gizi pada balita;
 - 9) fasilitasi dan advokasi kader kesehatan desa;
 - 10) menerima rujukan anak korban kekerasan, ketergantungan obat, dan anak hamil; dan
 - 11) sanitasi lingkungan puskesmas memenuhi standar ketentuan kesehatan.
- c. indikator hasil, meliputi:
- 1) lebih dari 50% (lima puluh persen) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di wilayah kecamatan minimal mencapai klasifikasi standar;
 - 2) upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) terkait pemenuhan hak anak di wilayah kerja sebagian besar aktif, seperti Posyandu 50% (lima puluh persen) minimal mencapai pratama, dan Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan pelayanan tata laksana; dan
 - 3) cakupan pelayanan terhadap anak, meliputi : cakupan ASI tinggi, peningkatan asupan gizi, layanan anak sakit dengan HIV/AIDS, imunisasi dasar lengkap, dan layanan kesehatan reproduksi.

Pasal 13

Penetapan Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Puskesmas Ramah Anak oleh Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Puskesmas Ramah Anak; dan
- c. Puskesmas Ramah Anak ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penetapan Kecamatan Layak Anak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Kecamatan Layak Anak oleh Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Kecamatan Layak Anak; dan
 - c. Penetapan Kecamatan Layak Anak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Contoh format hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak

Pasal 15

- (1) Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan anak
 - c. Anggota paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Kepala dan/atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) Kepala dan/atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - 3) Kepala dan/atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - 4) Kepala dan/atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan umum;
 - 5) Kepala dan/atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;

- 6) Kepala dan/atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - 7) Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - 8) LSM pemerhati perlindungan anak;
 - 9) Camat terkait;
 - 10) Forum Anak Kabupaten; dan
 - 11) Organisasi keagamaan.
- (3) Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak atau Kecamatan Layak Anak; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak atau Kecamatan Layak Anak.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kecamatan Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Kecamatan Layak Anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak; dan

- f. membuat laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Kecamatan Layak Anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan desa/kelurahan layak anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desa/ kelurahan layak anak; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dengan Koordinator dijabat oleh Pejabat struktural kecamatan yang membidangi pelayanan akta kelahiran atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan Koordinator dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - e. Kelompok Kerja Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi kesehatan masyarakat atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - f. Kelompok Kerja Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan Koordinator dijabat oleh Pengawas TK/SD atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - g. Kelompok Kerja Klaster Perlindungan Khusus dengan Koordinator dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Tim P2A Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f angka (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim P2A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat oleh Camat;
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. Bidang-bidang, yang terdiri atas:
 - 1) bidang pencegahan dan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau diskriminasi;
 - 2) bidang pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan dan/atau diskriminasi; dan
 - 3) bidang pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau diskriminasi.

Pasal 18

- (1) Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
 - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang; dan
 - c. membahas isu atau permasalahan anak.
- (3) Susunan pengurus Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. divisi sosialisasi;
 - e. divisi jaringan dan penguatan kelembagaan;

- f. divisi data dan informasi; dan
 - g. divisi bakat dan kreativitas.
- (4) Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian berasal dari Pengurus Forum Anak Desa.

Pasal 19

Pola koordinasi antar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dan antar kelembagaan dengan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi kriteria Kecamatan Layak Anak.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Kecamatan Layak Anak berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan Layak Anak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Kecamatan Layak Anak, penetapan sebagai Kecamatan Layak Anak dicabut.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak setelah kecamatan ditetapkan menjadi Kecamatan Layak Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan disertai dengan dokumentasi kegiatan Kecamatan Layak Anak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak menyampaikan telaah atas laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan Kecamatan Layak Anak.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pengembangan Kecamatan Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan pengembangan Kecamatan Layak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 6 Mei 2019
BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 7 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 14

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 14 Tahun 2019

Tanggal : 6 Mei 2019

CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN KECAMATAN LAYAK ANAK

A. FORMAT HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN KECAMATAN LAYAK ANAK :

NO	KRITERIA	PARAMETER	CHEKLIST
1	2	3	4
A	Penguatan kelembagaan		
1.	Terbentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2.	Melaksanakan pertemuan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Tidak melaksanakan Minimal 1 kali dalam setahun	
3.	Tersusun Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak	Sudah tersusun Belum tersusun	
4.	Lebih dari 50% desa/ kelurahan merupakan Desa/ kelurahan layak anak	Desa/ kelurahan layak anak lebih dari 50% Desa/ kelurahan layak anak kurang atau sama dengan 50%	

1	2	3	4
5.	Kecamatan memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsif anak.	Memiliki anggaran belanja langsung kegiatan responsif anak	
		Belum memiliki anggaran belanja langsung kegiatan responsif anak	
6.	Memiliki profil anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan	Memiliki	
		Belum memiliki	
7.	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Peran aktif masyarakat ada	
		Peran aktif masyarakat belum ada	
8.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dunia usaha sudah terlibat	
		Dunia usaha belum terlibat	
9.	Melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak	Adanya kegiatan inovasi	
		Tidak ada kegiatan inovasi	
B.	Klaster Hak Sipil dan Kebebasan		
1.	Cakupan akta kelahiran	Paling sedikit 95% jumlah anak se Kecamatan	
		Di bawah 95% jumlah anak se Kecamatan	
2.	Cakupan Kartu Identitas Anak	Paling sedikit 50% jumlah anak se Kecamatan	

		Di bawah 50% jumlah anak se Kecamatan	
1	2	3	4
3.	Terbentuk Forum Anak Kecamatan	Sudah terbentuk	
		Belum terbentuk	
4.	Adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Sudah terlibat	
		Belum terlibat	
C.	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
1.	Terbentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan	
		Kurang atau sama dengan 50%	
2.	Terbentuk Bina Keluarga Remaja aktif	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan	
		Kurang atau sama dengan 50%	
D.	Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
1.	Terbentuk Puskesmas ramah anak dalam wilayah kerja	Sudah terbentuk	
		Belum terbentuk	
2.	Prevalensi gizi buruk	Paling tinggi sebesar 1%	
		Lebih dari 1%	
3.	Angka stunting	Paling tinggi 20,7%	
		Lebih dari 20,7%	

1	2	3	4
4.	Angka kematian bayi	Paling tinggi sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup	
		Lebih dari 7 per 1.000 kelahiran hidup	
5.	Angka kematian balita	Paling tinggi sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup	
		Lebih dari 8 per 1.000 kelahiran hidup	
6.	Terpenuhi imunisasi dasar lengkap	Paling sedikit 92,5%	
		Kurang dari 92,5%	
7.	Ditetapkannya kawasan tanpa rokok	Tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa, ruang pelayanan di kecamatan, tempat ibadah	
		Belum ditetapkan kawasan tanpa rokok	
E.	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		
1.	Terbentuk Sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan dasar	Sebanyak 25%	
		Belum terbentuk atau terbentuk kurang dari 25%	
2.	Terbentuk PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan	
		Sama atau kurang dari 50%	

1	2	3	4
3.	Angka putus sekolah SD/MI	Paling tinggi sebesar 0,10%	
		Sama atau lebih dari 0,10%	
4.	Angka putus sekolah SMP/ MTs	Paling tinggi sebesar 0,31%	
		Sama atau lebih dari 0,31%	
F.	Klaster Perlindungan Khusus		
1.	Terbentuk P2A Kecamatan	Sudah terbentuk	
		Belum terbentuk	
2.	Upaya diversifikasi bersama pemangku kepentingan	Ada	
		Tidak ada	

Madiun, 2019
Ketua Tim Verifikasi
Kecamatan Layak Anak

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 14 Tahun 2019

Tanggal : 6 Mei 2019

CONTOH FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

s.d. Semester Tahun

No	Indikator	Capaian	Hambatan	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terbentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak				
2	Pertemuan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak				
3	Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak				
4	Desa / Kelurahan merupakan Desa / Kelurahan Layak Anak				
5	Anggaran Belanja Langsung untuk program dan kegiatan Responsif Anak				

1	2	3	4	5	6
6	Profil anak atau data Dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan				
7	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan				
8	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan				
9	Cakupan akta kelahiran				
10	Forum Anak Kecamatan				
11	Keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan				
12	Pusat Informasi dan Konseling Remaja Aktif				
13	Bina Keluarga Remaja Aktif				
14	Puskesmas Ramah Anak				
15	Prevelensi Gizi Buruk				
16	Angka Kematian Bayi				

17	Angka Kematian Balita				
18	Terpenuhinya imunisasi dasar lengkap				
19	Detetapkannya kawasan bebas rokok				
20	Sekolah ramah anak pada jenjang				
21	PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita				
22	Angka putus sekolah SD/MI				
23	Angka putus sekolah SMP/ MTs				
24	Terbentuk P2TP2A Kecamatan				
25	Upaya diversifikasi bersama pemangku kepentingan				

Madiun,

Camat
Kecamatan

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor :14 Tahun 2019

Tanggal : 6 Mei 2019

POLA KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN



SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUPATI MADIUN,

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO